

Kedudukan Hak Gugat Terhadap Putusan Lembaga Peradilan Adat: Studi Perbandingan Kerta Desa Bali dan Katarungang Pambarangay Filipina

Salman Alfarisi¹

¹Magister Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

¹salmanalfarisi@student.unmul.ac.id

ABSTRACT

Keywords:

Legal Pluralism,
Customary Court,
Kerta Desa,
Katarungang Pambarangay,
Right to Sue.

Abstract: Indonesia and the Philippines both grant constitutional recognition to customary courts, yet neither regulates a losing party's right to sue in formal courts after a customary ruling. This normative legal study compares legal standing to sue after decisions of Bali's Kerta Desa and the Philippines' Katarungang Pambarangay, using statutory, conceptual, case, and comparative approaches under Griffiths' Legal Pluralism Theory, examining the Sampalan land dispute in Bali and Sps. Belvis v. Sps. Erola in the Philippines. Findings show both mechanisms fall under weak legal pluralism, yet differ: Bali's ambiguity stems from the unsettled status of customary villages, while the Philippines treats non-compliance with the Certificate to File Action as a curable procedural defect, not a legal bar. Institutional structure, philosophy, and enforcement diverge. The study concludes that Griffiths' weak-strong classification is too narrow to capture these differences, and recommends Bali adopt similar procedural certification and case-monitoring infrastructure without abandoning its philosophy.

Kata Kunci:

Pluralisme Hukum,
Peradilan Adat,
Kerta Desa,
Katarungang Pambarangay,
Hak Gugat.

Abstrak: Indonesia dan Filipina sama-sama mengakui konstitusional peradilan adat, namun tidak satu pun mengatur jelas kedudukan hak gugat pasca putusan adat ke pengadilan formal. Penelitian hukum normatif ini membandingkan kedudukan hak gugat pasca putusan Kerta Desa Bali dan Katarungang Pambarangay Filipina, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, dianalisis melalui Teori Pluralisme Hukum Griffiths. Kasus sengketa tanah Sampalan di Bali dan Sps. Belvis v. Sps. Erola di Filipina dikaji sebagai objek analisis. Hasil penelitian menunjukkan kedua mekanisme termasuk kategori weak legal pluralism, namun berbeda signifikan: ketidakjelasan di Bali bersumber dari status hukum desa adat yang belum tuntas, sementara Filipina memperlakukan ketidakpatuhan Certificate to File Action sebagai cacat prosedural yang dapat diperbaiki, bukan halangan hukum. Struktur kelembagaan, filosofi, dan penegakan hukum keduanya juga berbeda substansial. Penelitian ini menyimpulkan klasifikasi weak-strong Griffiths terlalu sempit untuk menganalisisnya, serta merekomendasikan Bali mengadopsi sertifikasi prosedural serupa dan infrastruktur pemantauan kasus tanpa menghilangkan fondasi filosofisnya.

Article History:

Received : 01-05-2026

Accepted : 30-06-2026



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Secara konsep ideal baik Indonesia maupun Filipina sama-sama meletakkan pengakuan terhadap eksistensi hukum dan kelembagaan adat di negaranya masing-masing. Di Indonesia, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Amrina Rosyada et al., 2018). Ketentuan ini menjadi landasan tertinggi bagi eksistensi lembaga peradilan adat

di Indonesia, termasuk kerta desa di Bali, meskipun pemberlakuannya tetap harus berdasarkan syarat keberlanjutan hidup dan kesesuaian dengan prinsip negara kesatuan. Pola serupa ditemukan dalam sistem ketatanegaraan Filipina, di mana Section 399–422 RA 7160 mewajibkan negara melindungi hak indigenous cultural communities atas ancestral domain mereka sekaligus membuka ruang bagi Congress untuk memberlakukan customary laws dalam menentukan hubungan kepemilikan tanah adat, yang kemudian diperkuat melalui Indigenous Peoples' Rights Act (IPRA) Tahun 1997 sebagai instrumen legislatif turunannya (Yahya Ahmad Zein et al., 2025). Dengan demikian, kedua negara secara normatif menempatkan hukum adat bukan hanya sebelah mata tetapi menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang diakui secara formal oleh konstitusi.

Pengakuan konstitusional tersebut kemudian dijawantahkan ke dalam aturan yang lebih teknis pada masing-masing negara. Di Indonesia, mandat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diimplementasikan antara lain melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang memberikan kewenangan kepada Kerta Desa Adat untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara adat (wicara) berdasarkan hukum adat setempat, dengan mengedepankan musyawarah dan perdamaian sebelum menjatuhkan putusan berdasarkan awig-awig atau pararem desa adat (Karwiyah et al., 2024). Pola pengaturan yang menempatkan penyelesaian sengketa berbasis komunitas sebagai bagian dari sistem hukum formal juga ditemukan di Filipina, di mana Local Government Code of 1991 (Republic Act No. 7160) melembagakan Katarungang Pambarangay sebagai mekanisme wajib penyelesaian sengketa di tingkat barangay melalui Lupong Tagapamayapa sebelum suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan formal, sekalipun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan legitimasi dan efektivitas (Jayson C. Talisayon Suarez, 2026). Kedua pengaturan ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Filipina menganut pola integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum negara melalui pendekatan yang disebut *weak legal pluralism* pengakuan formal negara terhadap tatanan hukum non-negara dalam wadah regulasi resmi.

Praktik secara empiris menunjukkan gambaran yang tidak sepenuhnya sejalan dengan cita-cita konstitusional tersebut. Di Indonesia, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak menempatkan peradilan adat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman negara. Namun kenyataannya, putusan kerta desa adat tetap dipatuhi secara luas oleh masyarakat Bali. Mahkamah Agung sendiri bahkan pernah menolak menuntut ulang pelaku delik adat yang sudah dijatuhi sanksi oleh lembaga adat, seperti tampak dalam Putusan MA No. 984.K/Pid/1996 dan No. 1644.K/Pid/1988 (Putu Eva Ditayani Antari & I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, 2023). Kondisi ini memperlihatkan sebuah kebingungan dimana negara tidak mengakui kerta desa sebagai lembaga peradilan resmi, tetapi produk hukumnya tetap dihormati hingga ke tingkat kasasi. Kesenjangan serupa muncul di Filipina. Meski Katarungang Pambarangay telah dilembagakan secara tegas melalui Local Government Code of 1991, penerapannya di lapangan masih diwarnai berbagai persoalan teknis. Sejumlah barangay menerapkan prosedurnya secara tidak konsisten, aparatnya minim pelatihan hukum, dan aturan pelaksanaannya masih kabur di banyak titik (Ariel Dasas Valones, 2025). Baik Bali maupun Filipina sama-sama menghadapi jarak antara cita hukum dengan kenyataan penerapannya di masyarakat kesenjangan *das sollen* dan *das sein* inilah yang menjadi arah utama penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu sebenarnya sudah membahas terkait hal demikian namun belum ada yang mengambil objek serta arah penelitian yang sama dengan penelitian ini. Pertama, penelitian Karwiyah, Judiasih, dan Kusmayanti membandingkan kerta desa Bali dengan indigenous court di Malaysia, dengan fokus pada sejarah, sistem, dan struktur kelembagaan kedua peradilan adat tersebut (Karwiyah et al., 2024). Penelitian ini memberi gambaran komparatif tetapi tidak menyentuh secara khusus persoalan hak gugat maupun kemungkinan pengajuan sengketa ulang ke pengadilan formal. Kedua, penelitian Antari dan Adnyana mengkaji kewenangan dan kekuatan hukum putusan kerta desa adat di Bali secara mendalam, lengkap dengan argumen filosofis, yuridis, dan sosiologis di balik sifat final dan mengikatnya putusan tersebut (Putu Eva Ditayani Antari & I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, 2023). Ketiga, penelitian Suarez mengangkat persoalan legitimasi dan tantangan implementasi Katarungang Pambarangay di Filipina, dengan melihat kelemahan fungsi Lupong Tagapamayapa di tingkat lokal (Jayson C. Talisayon Suarez, 2026). Maka penelitian ini memposisikan diri sebagai kajian perbandingan dengan Filipina kemudian dari ketiga penelitian tersebut terlihat kekosongan yang belum terisi yaitu belum ada penelitian yang secara khusus membandingkan kedudukan hak gugat pasca putusan antara kerta desa Bali dan Katarungang Pambarangay Filipina melalui pisau analisis teori pluralisme hukum. Disinilah kebaruan penelitian dimana mengakomodir dua pembahasan akademik yang selama ini berjalan terpisah antara kajian Indonesia dan Filipina.

Pembahasan di atas memunculkan persoalan pokok yang menjadi fokus penelitian ini. Yaitu sejauh mana klaim *final and binding* pada putusan peradilan adat benar-benar melindungi kepastian hukum para pihak Ataukah klaim tersebut justru menyisakan celah bagi hak gugat ulang ke pengadilan formal. Persoalan ini bukan hal baru dalam hukum Indonesia. Bahkan instrumen hukum yang secara eksplisit dirancang final, seperti putusan arbitrase menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tetap menyisakan ketidakpastian. Winata menunjukkan bahwa dalam kasus Karaha Bodas dan Astro, pihak yang kalah tetap berhasil membawa perkara ke pengadilan negeri untuk membatalkan putusan arbitrase, meski undang-undang menyatakan putusan tersebut final dan mengikat (Agung Sujati Winata, 2023). Jika instrumen sekuat itu saja masih rentan digugat ulang, pertanyaan serupa relevan diajukan terhadap putusan kerta desa Bali dan Katarungang Pambarangay Filipina. Keduanya justru berpijak pada norma yang kurang kuat dan multitafsir dibanding arbitrase. Di titik inilah teori pluralisme hukum menjadi relevan, sebab pengakuan negara terhadap tatanan hukum non-negara tidak selalu berjalan mulus. Islam dan Sulastri berpendapat bahwa pluralisme hukum tidak serta merta memberikan kontribusi ke sistem hukum nasional, melainkan juga dapat memunculkan kerumitan normatif yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, terutama ketika dua tatanan hukum saling berbenturan kewenangan (Muhammad Hishnul Islam & Dewi Sulastri, 2025). Pendapat kedua ahli tersebut sama-sama menegaskan bahwa klaim finalitas suatu putusan, baik dalam ranah litigasi maupun non-litigasi, tidak seratus persen menghapus potensi konflik kewenangan dengan lembaga peradilan negara. Dengan menggunakan teori Pluralisme Hukum pada dua objek yang berbeda konteks hukum dan tradisi, penelitian ini berupaya menjawab persoalan mendasar. Pertama Bagaimana kedudukan hak gugat pasca putusan Kerta Desa Bali dan Katarungang Pambarangay Filipina terhadap pengadilan formal?, Kedua Bagaimana perbandingan kedua mekanisme tersebut ditinjau dari teori pluralisme hukum?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang memfokuskan kajian pada asas, norma, dan tatanan hukum positif yang mengatur kedudukan lembaga peradilan adat di Indonesia dan Filipina (Marzuki, 2017). Guna menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan empat pendekatan (Muhaimin, 2020). Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Alfarisi, Khaliq, Nubli, Rambe, et al., 2026).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri hierarki norma yang mengatur keberadaan peradilan adat pada masing-masing negara. Di Indonesia, penelusuran ini mencakup Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Di Filipina, pendekatan ini digunakan untuk melihat Article XII Section 5 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Republic Act No. 8371 (Indigenous Peoples' Rights Act), dan Republic Act No. 7160 (Local Government Code of 1991) yang melembagakan Katarungang Pambarangay. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memetakan sejauh mana pengakuan konstitusional kedua negara benar-benar diimplementasikan sampai ke tingkat pengaturan teknis. Pendekatan konseptual juga akan diterapkan menggunakan Teori Pluralisme Hukum dari John Griffiths, dimana konsep *weak legal pluralism* dipakai untuk menjelaskan pola integrasi antara hukum negara dan hukum non-negara pada kedua objek penelitian. Konsep ini sekaligus menjadi dasar argumentasi mengenai kedudukan hak gugat pasca putusan lembaga adat.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis *ratio decidendi* dari putusan konkret yang relevan dengan objek penelitian (Alfarisi, Khaliq, Nubli, Hasbas, et al., 2026). Dari sisi Bali penelitian ini mengkaji kasus sengketa tanah Desa Adat Sampalan yang berujung pada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada sisi Filipina, penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung dalam perkara *Sps. Belvis v. Sps. Erola* (G.R. No. 239727), yang membahas konsekuensi hukum atas ketidaklengkapan syarat *Certificate to File Action* sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan formal. Analisis terhadap kedua putusan ini bertujuan memperlihatkan bagaimana pengadilan negara sesungguhnya memperlakukan hak gugat pihak yang tidak puas terhadap penyelesaian sengketa adat. Terakhir, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan kerta desa Bali dan Katarungang Pambarangay Filipina sebagai dua model penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Keduanya lahir dari tradisi hukum yang berbeda, yaitu *civil law* di Indonesia dan *common law* di Filipina.

Tujuannya adalah memahami variasi bentuk integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum negara dari dua sistem hukum yang berbeda.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dari kedua negara, serta bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi lembaga terkait. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif-analitis (Satory et al., 2024). Sifat analitis ini berarti bahan hukum yang terkumpul tidak hanya dipaparkan, melainkan diuji dan dinilai menggunakan Teori Pluralisme Hukum sebagai alat teoretis, untuk menjelaskan mengapa dua sistem hukum yang berbeda dapat menghasilkan pola integrasi hukum adat yang berbeda pula. Penafsiran sistematis digunakan untuk menelusuri korelasi antara norma konstitusional dan pengaturan teknis pada kedua negara. Penafsiran komparatif kemudian digunakan untuk menempatkan kedua objek penelitian dalam kerangka analisis yang setara meski keduanya mempunyai sistem hukum yang berbeda.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kedudukan hak gugat pasca putusan Kerta Desa Bali dan Katarungang Pambarangay Filipina terhadap pengadilan formal

Pengaturan hak gugat pasca putusan Kerta Desa Bali tidak dapat dilepaskan dari kekosongan yang justru muncul di tingkat regulasi itu sendiri. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menempatkan peradilan adat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman negara. Akibatnya tidak ada larangan tegas bagi pihak yang tidak puas untuk membawa perkaranya ke pengadilan negeri setelah proses di Kerta Desa selesai. Bila hierarki Majelis Desa Adat tidak berhasil menyelesaikan sengketa opsi menuju pengadilan formal tetap terbuka. Namun keterbukaan ini justru menyimpan persoalan lain yang lebih mendasar. Penelitian Sudantra, Astiti, dan Laksana menunjukkan bahwa Kerta Desa pada praktiknya dijalankan secara kolektif oleh prajuru desa bersama unsur kelembagaan adat lainnya, seperti paduluan dan kepala dusun, dengan kewenangan mengadili seluruh perkara yang diajukan kepadanya, baik berupa sengketa maupun pelanggaran, melalui mekanisme musyawarah yang disebut Paruman Prajuru (Sudantra et al., 2017). Persoalan ini diperkuat oleh temuan Prathama, yang menyoroti bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 sendiri tidak menjelaskan secara rinci batas kewenangan desa adat sebagai subjek hukum, termasuk bentuk badan hukum yang melekat padanya (Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, 2022). Ketidaktegasan status badan hukum ini berimplikasi langsung pada hak gugat, sebab kapasitas desa adat untuk digugat maupun menggugat sebagai pihak yang berdiri sendiri menjadi tidak sepenuhnya jelas. Dalam kerangka Teori Pluralisme Hukum, kondisi ini menggambarkan bentuk *weak legal pluralism* dimana negara mengakui keberadaan Kerta Desa, tetapi pengakuan itu tidak disertai kejelasan batas kewenangan dan status hukumnya, sehingga integrasi antara hukum adat dan hukum negara berjalan dalam ruang abu-abu, bukan dalam ruang yang tegas.

Filipina disisi lain dalam mengatur hubungan antara penyelesaian sengketa tingkat barangay dan hak mengajukan gugatan ke pengadilan formal berbeda dengan Bali. Dasar hukumnya jelas yang mewajibkan negara mengakui peran mediasi dan konsiliasi yang lebih rinci diatur dalam Section 399 hingga Section 422 Republic Act No. 7160 (Junrey M. Laguda, 2024). Melalui *Certificate to File Action*, undang-undang mengatur tegas bahwa proses barangay harus ditempuh lebih dulu sebelum sengketa dapat diajukan ke pengadilan, kecuali untuk kategori perkara yang dikecualikan. Berbeda dari Bali, kejelasan prosedural semacam ini justru menimbulkan persoalan pada sisi lain, yakni penegakan. Penelitian Teves menemukan bahwa kesepakatan yang dicapai di tingkat barangay tidak serta-merta menjamin kepatuhan para pihak, sebab Lupong Tagapamayapa hanya memiliki kewenangan terbatas untuk memaksakan pelaksanaannya tanpa keterlibatan pengadilan (Virginia Laquinon Teves, 2026). Dengan kata lain, hak gugat ke pengadilan formal tidak tertutup oleh proses barangay, melainkan justru menjadi wadah utama ketika kesepakatan gagal dijalankan secara sukarela. Pola ini konsisten dengan karakter *weak legal pluralism*, tetapi dengan karakteristik berbeda dari Bali. Filipina mengatur secara jelas kapan hak gugat dibatasi sebagai syarat prosedural, sekaligus menegaskan kapan hak itu kembali terbuka penuh melalui jalur pengadilan. Kejelasan semacam ini menjadi pembeda utama dibanding ketidakjelasan status hukum yang ada di Kerta Desa Bali.

Kasus yang memperlihatkan pola ini terjadi di Desa Adat Sampalan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Tanah milik desa adat yang telah disertifikasi atas nama desa digugat oleh ahli waris melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan Badan Pertanahan Nasional didudukkan sebagai pihak tergugat. Gugatan tersebut pada akhirnya ditolak. Penolakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dapat dijelaskan melalui

asas *presumptio iustae causa* yang berlaku dalam hukum acara PTUN. Yuliantari menjelaskan bahwa setiap keputusan tata usaha negara, termasuk sertifikat tanah, harus dianggap sah sampai ada pembatalan resmi oleh hakim administrasi, sehingga beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak yang menggugat (I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, 2023). Pemilihan forum ke PTUN dalam kasus ini juga bukan tanpa alasan. Ramadhan menunjukkan bahwa kompetensi antara Pengadilan Negeri dan PTUN dalam sengketa pertanahan bergantung pada apakah objek yang disengketakan berupa keputusan tata usaha negara atau murni soal kepemilikan perdata biasa (Azis Akbar Ramadhan, 2025). Karena objek sengketa Sampalan berupa sertifikat sebagai produk administrasi negara, jalur PTUN menjadi satu-satunya forum yang berwenang, dan asas praduga sah otomatis berlaku menguntungkan desa adat sebagai pemegang sertifikat. Pada posisi ini, Teori Pluralisme Hukum menunjukan relevansinya dimana bukan hukum adat yang secara langsung melindungi posisi Kerta Desa, melainkan instrumen hukum administrasi negara yang pada akhirnya menjaga kedudukannya. Melihat dari kasus ini artinya integrasi antara hukum adat dan hukum negara di Bali, berjalan secara tidak langsung lewat mekanisme administratif, bukan lewat pengakuan langsung terhadap peradilan adat itu sendiri.

Analisa berbeda dapat dipelajari dari kasus *Sps. Belvis v. Sps. Erola* (G.R. No. 239727) di Filipina. Kasus ini bermula dari sengketa tanah yang sempat melalui proses konsiliasi barangay, namun salah satu pihak tidak hadir secara pribadi sebagaimana disyaratkan Section 415 Republic Act No. 7160. Mahkamah Agung menegaskan bahwa kelalaian tersebut tidak menghapus keabsahan proses konsiliasi secara keseluruhan, sebab syarat *Certificate to File Action* telah terpenuhi secara substansial. Prinsip ini konsisten dengan kasus yang lebih dahulu yaitu dalam *Lansangan v. Caisip*, yang menegaskan bahwa kegagalan menempuh konsiliasi barangay bersifat prematur, bukan soal kompetensi absolut pengadilan, sehingga dapat gugur apabila pihak lawan tidak mempersoalkannya sejak awal (*Lansangan v. Caisip*, G.R. No. 212987, 2018). Hal serupa muncul dalam *Pascual v. Pascual*, yang menegaskan bahwa Katarungang Pambarangay hanya berlaku jika para pihak berdomisili di kota atau kecamatan yang sama atau berbatasan langsung; jika syarat wilayah ini tidak terpenuhi, kewajiban konsiliasi barangay dengan sendirinya tidak berlaku, sehingga perkara dapat langsung diajukan ke pengadilan (*Pascual v. Pascual*, G.R. No. 157830, 2005). Ketiga putusan ini menunjukkan pola yang konsisten. Hak gugat ke pengadilan formal di Filipina tidak serta-merta gugur hanya karena cacat prosedural di tingkat barangay. Dalam perspektif Teori Pluralisme Hukum, pendekatan semacam ini memperkuat karakter *weak legal pluralism* yang berorientasi pada substansi, bukan formalitas semata. Pengadilan lebih mengutamakan apakah tujuan konsiliasi telah tercapai secara nyata daripada menghukum pihak yang berperkara karena kelalaian teknis semata.

Tabel 1. Data Penyelesaian Kasus Kerta Desa Bali dan Katarungang Pambarangay

Aspek	Katarungang Pambarangay (Filipina)	Kerta Desa Bali (Indonesia)
Sumber data	Philippine News Agency, mengutip penghargaan resmi DILG	Media lokal (suaradewata.com)
Data	489 dari 491 kasus selesai (2019–2021), Barangay Doongan	4 kasus adat selesai dalam 1 paruman (Desember 2020), Desa Sangsit

Data pada tabel 1 menurut penulis memperlihatkan kepada kita terkait kesiapan kelembagaan, bukan soal keberhasilan penyelesaian sengketa. Filipina bisa menunjukkan angka pencapaian Doongan karena negaranya sendiri yang rutin mengumpulkan dan mengevaluasi data itu lewat DILG. Kerta Bali sendiri belum sampai pada tahap tersebut dimana kerta Desa Sangsit tercatat bukan karena ada kewajiban pelaporan, melainkan karena kebetulan diliput media. Penulis melihat ini sebagai persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar minimnya data. Jika sebuah lembaga penyelesaian sengketa tidak pernah dipantau kinerjanya oleh negara, sulit bagi negara itu sendiri untuk menilai apakah lembaga tersebut layak diberi kewenangan yang lebih besar, termasuk soal sejauh mana putusannya harus dihormati oleh pengadilan formal dan juga terkait evaluasi berkala agar suatu lembaga tersebut bisa lebih baik dan efektif. Ketimpangan ini menurut penulis menjelaskan kepada kita kenapa Filipina berani mengatur secara eksplisit kapan hak gugat dibatasi dan kapan terbuka kembali, sementara Bali masih membiarkan persoalan tersebut masih kabur secara regulasi.

2. Bagaimana perbandingan kedua mekanisme tersebut ditinjau dari teori pluralisme hukum

Perbedaan mendasar antara kedua mekanisme tersebut tampak jelas pada struktur kelembagaannya. Kerta Desa Bali berada di bawah hierarki berjenjang yang disebut Majelis Desa Adat, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Riantama dan Purwanto menemukan bahwa penjenjangan ini

menciptakan hubungan atasan dan bawahan yang tegas antar tingkatan Majelis Desa Adat, namun kewenangan yang diberikan kepada Majelis Desa Adat justru tidak dapat digolongkan ke dalam konsep atribusi, delegasi, maupun mandat yang biasanya terdapat dalam hukum administrasi negara (I Putu Chandra Riantama & I Wayan Novy Purwanto, 2022). Struktur berlapis semacam ini sama sekali tidak ditemukan pada Katarungang Pambarangay di Filipina. Andan dan Sumayo menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di sana berhenti pada satu tingkat saja, yakni Lupong Tagapamayapa dan panel Pangkat ng Tagapagkasundo di level barangay, tanpa mekanisme banding internal ke tingkat kota atau provinsi (Yasser A. Andan & Gideon S. Sumayo, 2026). Begitu proses barangay gagal mencapai kesepakatan, jalur berikutnya langsung menuju pengadilan formal, bukan ke lembaga adat yang lebih tinggi. Dalam kerangka Teori Pluralisme Hukum, perbedaan struktur ini menunjukkan dua model integrasi yang berbeda. Bali membangun *weak legal pluralism* yang berlapis, dengan otoritas berjenjang di dalam sistem adatnya sendiri sebelum bersentuhan dengan negara. Filipina disisi lain merancang *weak legal pluralism* yang langsung menghubungkan level komunitas dengan pengadilan tanpa perantara hierarki adat tambahan sehingga menurut penulis lebih efektif.

Dasar filosofi dari kedua mekanisme ini juga berbeda, meski sama-sama bersumber pada nilai komunitas. Kerta Desa Bali dijiwai oleh falsafah Tri Hita Karana, yang menekankan tiga hubungan harmonis sekaligus, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), sesama manusia (*pawongan*), dan lingkungan alam (*palemahan*). Hardat menjelaskan bahwa filosofi ini seharusnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam setiap produk hukum adat Bali, termasuk dalam penyelesaian wicara di Kerta Desa (Harpin Hardat, 2020). Filosofi Katarungang Pambarangay Filipina lebih sempit cakupannya sebab hanya menyentuh dimensi hubungan antarmanusia semata. Noveloso dkk menjelaskan bahwa sistem ini dijiwai oleh nilai *pakikisama* dan *bayanihan*, yakni semangat kerja sama dan kebersamaan komunitas, sekaligus berfungsi mengurangi beban perkara di pengadilan formal (James Patrick N. Noveloso, 2024). Tidak ada dimensi spiritual atau ekologis yang melekat secara eksplisit dalam filosofi Katarungang Pambarangay, berbeda dari Tri Hita Karana yang menempatkan hubungan dengan Tuhan dan alam sejajar dengan hubungan antarmanusia. Dalam kerangka Teori Pluralisme Hukum, perbedaan ini menunjukkan bahwa kedalaman nilai yang terdapat dalam suatu sistem hukum non-negara tidak selalu sebanding dengan kekuatan pengakuan formalnya. Bali memiliki fondasi filosofis yang lebih beragam namun hal itu tidak serta-merta membuat kedudukan hukumnya lebih kuat dibanding Filipina, yang justru mengatur secara lebih eksplisit kapan proses adat mengikat dan kapan pengadilan formal boleh dilaksanakan.

Perbedaan selanjutnya yang membedakan kedua mekanisme ini terlihat pada cara keputusan ditegakkan. Bali mengenal sanksi kasepekan sebagai instrumen penegakan tertinggi, yaitu pengucilan sosial bagi warga yang membangkang terhadap keputusan paruman desa adat. Praditha menjelaskan bahwa sanksi ini bekerja bukan lewat kekuatan memaksa negara, melainkan lewat tekanan sosial di dalam komunitas itu sendiri, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kesatuan sosial warga desa adat (D.G.E. Praditha, 2025). Filipina disisi lain sangatlah berbeda. Dalam perkara *Sebastian v. Lagmay Ng*, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kesepakatan damai hasil Katarungang Pambarangay memiliki kekuatan eksekusi ganda, yaitu eksekusi oleh Punong Barangay dalam enam bulan pertama, atau permohonan eksekusi ke pengadilan setelah periode itu lewat (Michael Sebastian v. Annabel Lagmay Ng, G.R. No. 164594, 2015). Artinya penegakan keputusan Katarungang Pambarangay pada akhirnya tetap bersandar pada kekuatan paksa negara, bukan tekanan sosial semata. Perbedaan ini penting sebab ia menunjukkan bahwa integrasi hukum non-negara ke dalam sistem hukum formal tidak hanya soal pengakuan hukum atau struktur kelembagaan, tetapi juga soal dari mana kekuatan mengikat keputusan itu benar-benar berasal. Kerta Desa Bali bertumpu pada legitimasi sosial dan spiritual komunitasnya sendiri, sementara Katarungang Pambarangay pada akhirnya tetap meminjam kekuatan paksa negara untuk menjamin kepatuhan. Dalam kerangka Teori Pluralisme Hukum, temuan ini memperlihatkan kepada kita bahwa *weak legal pluralism* berarti negara memberi ruang penuh kepada hukum non-negara. Namun kenyataannya ketergantungan pada kekuatan negara justru bisa sangat berbeda antara satu sistem dengan sistem lainnya, meski keduanya sama-sama diklasifikasikan sebagai *weak legal pluralism*.

Meski Teori Pluralisme Hukum terbukti relevan untuk menganalisis perbandingan ini, penerapannya pada kedua objek penelitian juga memiliki keterbatasan. Pembahasan mengenai *weak* dan *strong legal pluralism* yang diajukan Griffiths ternyata terlalu sederhana untuk menganalisis permasalahan tersebut. Bali

dan Filipina sama-sama masuk kategori *weak legal pluralism*, namun keduanya berbeda jauh dalam struktur kelembagaan, basis filosofis, maupun sumber kekuatan penegakannya. Griffiths tidak menyediakan kerangka untuk menjelaskan perbedaan semacam ini, sehingga dua sistem yang sesungguhnya sangat berbeda karakternya menurut teori ini berada dalam satu label yang sama. Hariri dan Babussalam mencatat bahwa pluralisme hukum, meski berhasil menjelaskan kompleksitas sosial-budaya suatu masyarakat, cenderung menyisakan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan yang tidak diselesaikan oleh teori itu sendiri (Achmad Hariri & Basuki Babussalam, 2024). Teori ini kuat dalam mendeskripsikan bahwa keberagaman tatanan hukum itu ada, tetapi kurang memberi panduan normatif tentang bagaimana konflik kewenangan di antara tatanan-tatanan tersebut seharusnya diselesaikan. Persoalan ini terlihat ketika teori ini dihadapkan pada praktik peradilan sehari-hari. Endri menemukan bahwa hakim tata usaha negara di Indonesia kerap kesulitan menerapkan perspektif pluralisme hukum secara konsisten, sebab kerangka hukum acara yang mereka pakai tetap berpijak pada logika hukum negara (Endri, 2020). Ironisnya kasus Sampalan yang telah dibahas sebelumnya adalah contoh nyata dari persoalan ini, sebab PTUN pada akhirnya tetap memutus berdasarkan asas administrasi negara, bukan berdasarkan pertimbangan pluralisme hukum itu sendiri. Dengan demikian, Teori Pluralisme Hukum lebih tepat dipahami sebagai alat analisis deskriptif yang digunakan untuk menghasilkan solusi bukan sebagai solusi itu sendiri maka dari itu ruang untuk pengembangan teori hukum ke depan masih sangat terbuka.

Berdasarkan semua yang sudah dibahas menurut penulis persoalan utama sebenarnya bukan pada mana sistem yang lebih baik, melainkan pada kejelasan aturan itu sendiri. Bali punya kekayaan filosofis dan legitimasi sosial yang kuat lewat Tri Hita Karana dan sanksi kasepekan, tapi regulasinya masih menyisakan celah besar soal status hukum desa adat dan kapan hak gugat itu benar-benar tertutup. Filipina sebaliknya, filosofinya lebih sederhana, tapi aturan mainnya jauh lebih tegas soal kapan proses barangay mengikat dan kapan pintu pengadilan terbuka kembali. Menurut penulis solusi yang realistis bukan meniru sistem Filipina ke Bali, sebab itu berisiko mengurangi bahkan menghilangkan nilai filosofis yang justru jadi kekuatan Kerta Desa selama ini. Solusi yang lebih baik adalah mengambil satu elemen spesifik dari Filipina, yaitu kejelasan prosedural seperti Certificate to File Action, lalu mengadaptasinya ke dalam Perda Desa Adat Bali tanpa mengubah substansi filosofisnya. Misalnya, Majelis Desa Adat bisa diberi kewenangan secara tegas menerbitkan semacam surat keterangan bahwa proses adat sudah ditempuh dan gagal mencapai damai, sebagai syarat sebelum perkara boleh dibawa ke pengadilan negeri. Ini tidak menghilangkan otonomi Kerta Desa, tapi memberi kepastian bagi kedua pihak soal kapan proses adat dianggap selesai. Penulis juga melihat akar masalahnya bukan hanya soal aturan tetapi soal ketiadaan infrastruktur pemantauan yang pernah kita bahas lewat data Doongan dan Sangsit. Tanpa data yang terarsip dan terevaluasi rapi, sulit bagi siapa pun untuk menilai apakah sebuah aturan baru benar-benar berhasil atau tidak. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengakuan konstitusional saja tidak cukup. Yang membuat sebuah lembaga adat benar-benar terintegrasi ke dalam sistem hukum negara adalah kejelasan prosedural dan kemauan untuk mengevaluasi kinerjanya dari waktu ke waktu, hal inilah yang dimiliki Filipina dan menjadi ruang untuk tumbuh/menjadi lebih baik bagi Bali.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan hak gugat pasca putusan Kerta Desa Bali dan Katarungang Pambarangay Filipina sama-sama terbuka, meski lewat jalur yang berbeda. Di Bali, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak menyebut peradilan adat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman negara, sehingga tidak ada larangan tegas bagi pihak yang tidak puas untuk membawa perkaranya ke pengadilan formal. Namun keterbukaan ini justru masih meninggalkan kekaburan sebab status desa adat sebagai subjek hukum belum diatur secara rinci, sebagaimana terlihat dalam kasus Sampalan yang berujung pada penolakan gugatan berdasarkan asas praduga sah, bukan karena hak gugat itu sendiri tidak bisa diajukan. Di Filipina, Certificate to File Action mengatur secara eksplisit kapan proses barangay wajib ditempuh lebih dulu, tetapi Mahkamah Agung menegaskan bahwa syarat ini bersifat prematur, sehingga dapat gugur jika tidak dipersoalkan sejak awal, seperti tampak dalam kasus Belvis dan Lansangan. Dari sisi kelembagaan, kedua sistem sama-sama masuk dalam kriteria *weak legal pluralism* menurut teori Griffiths, namun memiliki perbedaan. Bali membangun integrasi berlapis lewat hierarki Majelis Desa Adat dan falsafah Tri Hita Karana, sementara Filipina memilih struktur lebih sederhana namun dengan kejelasan prosedural yang lebih tegas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya menurut teori ada di kriteria yang sama namun struktur, filosofi, dan

mekanisme penegakan berbeda maka dari itu teori ini lebih tepat difungsikan sebagai alat analisis awal namun bukan sebagai jawaban akhir atas persoalan hak gugat.

Bagi pembentuk kebijakan di Bali, penelitian ini menyarankan agar Majelis Desa Adat diberi kewenangan untuk menerbitkan semacam surat keterangan bahwa proses adat telah ditempuh dan gagal mencapai perdamaian, sebagai syarat prosedural sebelum perkara diajukan ke pengadilan negeri. Langkah ini mengambil pelajaran dari Filipina yang memiliki Certificate to File Action di Filipina, tanpa perlu mengorbankan nilai filosofis yang terdapat pada Kerta Desa. Pemerintah Provinsi Bali juga perlu mempertimbangkan pembangunan sistem pencatatan kinerja penyelesaian sengketa adat, mengingat ketiadaan data semacam ini membuat evaluasi kelembagaan menjadi sulit dilakukan, berbeda dengan Filipina yang telah memiliki mekanisme pemantauan melalui DILG. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kerangka teoretis yang ada guna dapat memberikan jawaban yang lebih akurat dalam mendalam terhadap klasifikasi *weak legal pluralism*, mengingat penelitian ini menunjukkan bahwa dua sistem yang sama-sama masuk kategori tersebut dapat berbeda jauh dalam praktik. Penelitian lanjutan juga disarankan memperluas cakupan dengan menambah objek pembandingan dari daerah atau negara lain, guna menguji apakah pola yang ditemukan dalam penelitian ini konsisten terjadi di luar konteks Bali dan Filipina.

REFERENSI

- Achmad Hariri, & Basuki Babussalam. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/DOI:10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Agung Sujati Winata. (2023). Ketidakpastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 3(1), 89–98.
- Alfarisi, S., Khaliq, A., Nubli, A., Hasbas, M., Nuraini, & Ahmadi, A. (2026). Problematika Pasal 609 Undang-Undang Penyesuaian Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5(3), 1153–1166. <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2543>
- Alfarisi, S., Khaliq, A., Nubli, A., Rambe, S., & Nuraini. (2026). Penerapan Hukum Progresif dalam Mengadili Perkara Narkotika (Studi Komparatif Putusan Indonesia dan Amerika Serikat). *Judge: Jurnal Hukum*, 6(11), 2246–2255. <https://doi.org/10.54209/judge.v06i11.2358>
- Amrina Rosyada, Esmi Warassih, & Ratna Herawati. (2018). PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>
- Anak Agung Gede Agung Indra Prathama. (2022). Desa Adat sebagai Subyek Hukum dalam Struktur Pemerintahan Provinsi Bali. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 62–70. <https://doi.org/DOI:10.62279/yustitia.v16i1.901>
- Ariel Dasas Valones. (2025). The Legal Framework for Enhancing Barangay Justice System. *International Journal of Novel Research and Development (IJNRD)*, 10(6). <https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2506256.pdf>
- Azis Akbar Ramadhan. (2025). Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait dengan Perkara Sengketa Pertanahan. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 264–278. <https://doi.org/DOI:10.36312/jml.v6i1.3993>
- D.G.E. Praditha. (2025). Pandangan Antropologi Hukum terhadap Pemberlakuan Sanksi Kasepekan dalam Hukum Adat Bali. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(3), 1–7.
- Endri. (2020). Pluralisme Hukum Indonesia bagi Hakim Tata Usaha Negara: Antara Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(1), 19–34. <https://doi.org/DOI:10.25216/peratun.312020.19-34>
- Harpin Hardat. (2020). Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Perspektif Filsafat Ilmu). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 132–141. <https://doi.org/DOI:10.24843/JMHU.2020.v09.i01>
- I Gusti Ayu Eviani Yuliantari. (2023). Aktualisasi Asas Praduga Keabsahan (Vermoeden Van Rechtmatigheid Preasumptio Iustae Causa) dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang di PTUN. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 355–368. <https://doi.org/DOI:10.31599/0tg8sb63>
- I Putu Chandra Riantama, & I Wayan Novy Purwanto. (2022). Tugas dan Wewenang Majelis Desa Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(11), 2557–2566. [10.24843/KS.2022.v10.i11.p09](https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p09)
- James Patrick N. Noveloso. (2024). Harmonizing Community Justice: Evaluating the Effectiveness of Katarungang Pambarangay in Bacnotan, La Union. *International Research Journal of Science, Technology, Education, and Management (IRJSTEM)*, 4(2), 58–74. <https://doi.org/DOI:10.5281/zenodo.12730292>

- Jayson C. Talisayon Suarez. (2026). Legitimacy and Implementation Challenges of the Katarungang Pambarangay: Basis for Strengthening the Functions of the Lupong Tagapamayapa in Borongan City. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 10(4). <https://doi.org/doi.org/10.47772/IJRISS.2026.100400019>
- Junrey M. Laguda. (2024). Managing Disputes at the Grassroots: Experiences of Lupong Tagapamayapa Chiefs. *International Journal of Law and Politics Studies (IJLPS)*, 6(5), 184–200. <https://doi.org/DOI:10.32996/ijlps.2024.6.5.9>
- Karwiyah, Sonny Dewi Judiasih, & Hazar Kusmayanti. (2024). Comparison of Kerta Desa Bali and Malaysian Indigenous Court. *SASI*, 30(4).
- Lansangan v. Caisip, G.R. No. 212987 (2018). <https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/1/64494>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana (Prenada Media Group).
- Michael Sebastian v. Annabel Lagmay Ng, G.R. No. 164594 (2015). <https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/1/60074>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. <https://eprints.unram.ac.id/20305/>
- Muhammad Hishnul Islam, & Dewi Sulastri. (2025). Pluralisme Hukum dan Konflik Normatif: Analisis Sosiologis Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Versus Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)*, 2(4), 1453–1462.
- Pascual v. Pascual, G.R. No. 157830 (2005). <https://doi.org/https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/1/42071>
- Putu Eva Ditayani Antari, & I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana. (2023). Kewenangan dan Kekuatan Hukum Putusan yang Dikeluarkan oleh Kerta Desa Adat di Bali. *REFLEKSI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 187–210.
- Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Tahta Media . <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1031>
- Sudantra, I Ketut; Astiti, Tjok Istri Putra Laksana, & I Gusti Ngurah Dharma. (2017). Sistem Peradilan Adat dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 7(1), 171–190.
- Virginia Laquinon Teves. (2026). Barangay Justice System Vis-À-Vis Dispute Resolution. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 10(1), 1977–1988. <https://doi.org/DOI:10.47772/IJRISS.2026.10100159>
- Yahya Ahmad Zein, Adymas Putro Utomo, Muhammad Husin Ali, Rafiq Idris, & Didi Adriansyah. (2025). Indigenous, Diversity, and the Future of Human Rights in Regional Legal Systems. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System (JHCLS)*, 5(2), 581–607. <https://doi.org/doi.org/10.53955/jhcls.v5i2.573>
- Yasser A. Andan, & Gideon S. Sumayo. (2026). Evaluating the Resolving Disputes Practices of Lupong Tagapamayapa: Constituents' View from Barangay Bual Sur, Midsayap, Cotabato, Philippines. *International Journal of Law Policy and Governance (IJLPG)*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/DOI:10.54099/ijlpg.v5i1.1347>